



KEPALA DESA BOJONG KULUR
KECAMATAN GUNUNG PUTRI KABUPATEN BOGOR

NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BOJONGKULUR

- Menimbang : a. bawah untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan diantaranya, kebijakan pemerintah, pemerintah daerah, serta adanya kondisi desa yang mengancam kemandirian dan keselamatan warga desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Desa perlu ditinjau kembali.
- b. bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang, Pedoman Pembangunan Desa, bahwa perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);
9. Peraturan Desa Bojongsukur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Bojongsukur Tahun 2022 Nomor 2).

10. Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 (Lembaran Desa Bojongkulur Tahun 2024 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJONGKULUR
DAN KEPALA DESA BOJONGKULUR

Menetapkan : PERATURAN DESA BOJONGKULUR TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Desa adalah Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPDesa ini menjadi landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- (2) Perubahan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024

Pasal 3

- (1) Perubahn RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIOIRTAS

DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPDESA

BAB III : PENUTUP

- (1) Uraian secara rini Perubahan RKPDesa Tahun 2024 dimaksud pada ayat (1) di atas dimuat dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Bojongkulur

Pada tanggal: 5 Juli 2024

KEPALA DESA BOJONGKULUR

FIRMAN RIANSYAH

Diundangkan di Desa Bojongkulur

Pada Tanggal : 5 Juli 2024

SEKRETARIS DESA BOJONGKULUR

T A K I H

LEMBARAN DESA BOJONGKULUR TAHUN 2024 NOMOR 02